



- Kepada Yth
1. Sekretaris Utama dan Para Deputi
 2. Inspektur dan Para Kepala Biro/Pusat;
 3. Para Kepala Balai/Stasiun;
 4. Para Kepala Bagian/Bidang;
 5. Para Kepala Subbagian/Subbidang;
 6. Seluruh Pegawai di Lingkungan LAPAN.

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN JAM KERJA KHUSUS
DALAM BULAN RAMADHAN 1439 H/ 2018 M

1. Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan 1439 H/2018 M, khususnya bagi ASN yang beragama Islam di lingkungan LAPAN, maka sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 336 Tahun 2018 pada Tanggal 8 Mei 2018 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI , POLRI pada Bulan Ramadhan, perlu diatur pelaksanaan jam kerja khusus selama bulan Ramadhan 1439 H/2018 M sebagai berikut:
 - a. Waktu Kerja Senin - Jum'at mulai pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB /WITA /WIT, dengan waktu istirahat 30 menit;
 - b. Toleransi rentang waktu kerja diberlakukan sebagai berikut:
 - 1) Waktu Kerja 7 jam termasuk istirahat 30 menit;
 - 2) Waktu Kerja di Kantor yang diperhitungkan pukul 07.30 s.d 16.00 WIB/ WITA/ WIT;
 - 3) Kehadiran lewat pukul 08.30 WIB dianggap terlambat;
 - 4) Pulang sebelum pukul 14.30 WIB atau kurang dari 7 Jam berada dikantor dianggap cepat pulang;
 - c. Jam Kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,5 jam per minggu.
2. Meninggalkan kantor dengan alasan apapun sehingga jam kerjanya kurang dari 5 jam, dianggap tidak masuk bekerja atau alpa.

3. Kepala Pusat/ Biro, Inspektur, Kepala Balai/Stasiun dapat membuat surat penugasan kepada pegawai tertentu yang waktunya disesuaikan dengan kondisi tugas, namun tetap memenuhi kewajiban jam kerja 7 jam termasuk istirahat 30 menit.
4. Jam kerja kedinasan berlaku kembali seperti biasa mulai tanggal 21 Juni 2018.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 14 MAY 2018

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN